

Standar Pelayanan

Keterangan Rencana Kota (KRK)

Dasar Hukum:

- a. UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota.
- e. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- f. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
- g. Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. KRK Bangunan Komersil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir permohonan izin. 2) Scan KTP, KK. 3) Scan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang dilegalisir. 4) Badan usaha: <ol style="list-style-type: none"> a) Scan Akte Pendirian Perusahaan dan Lembaran Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada). b) Scan SK pengesahan pendirian dan perubahan. 5) Proposal Usaha. (Bila luas bangunan > 1.000 m² dengan nilai investasi diatas 500 juta). 6) Scan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan. 7) Peta/Gambar letak tanah yang dimohon. <p>b. KRK Fasilitas Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir permohonan izin. 2) Scan KTP dan KK Pemohon. 3) Scan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang dilegalisir. 4) Badan usaha: <ol style="list-style-type: none"> a) Scan Akte Pendirian Perusahaan dan Lembaran Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada). b) Scan SK pengesahan pendirian dan perubahan. 5) Scan gambar Site Plan (Rencana Tapak Lokasi). 6) Proposal Pembangunan Fasilitas Perumahan. 7) Scan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan. <p>c. KRK Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir permohonan izin. 2) Scan KTP dan KK Pemohon. 3) Scan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti

		<p>Perolehan Tanah yang dilegalisir.</p> <p>4) Badan usaha:</p> <p>a) Scan Akte Pendirian Perusahaan dan Lembaran Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada).</p> <p>b) Scan SK pengesahan pendirian dan perubahan.</p> <p>5) Scan gambar Site Plan (Rencana Tapak Lokasi).</p> <p>6) Proposal Pembangunan Perumahan.</p> <p>d. KRK Rumah Tinggal Non Komersil</p> <p>1) Formulir permohonan izin.</p> <p>2) Scan KTP dan KK Pemohon.</p> <p>3) Scan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang Dilegalisir.</p> <p>4) Scan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan.</p> <p>5) Peta / Gambar letak tanah yang diajukan.</p>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</p> <p>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</p> <p>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</p> <p>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</p> <p>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</p> <p>f. Proses penerbitan izin.</p> <p>g. Verifikasi izin.</p> <p>h. Penomoran izin.</p> <p>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 20 (dua puluh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Keterangan Rencana Kota (KRK)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <p>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</p> <p>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</p> <p>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :</p> <p>Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>